

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pelepasliaran satwa yang dilindungi sebagai barang sitaan telah terdapat di dalam peraturan yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi didalam peraturan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit kapan proses pelepasliaran dapat dilakukan. Sehingga terjadi keraguan dalam pengambilan tindakan oleh BKSDA, karena khawatir melanggar hukum acara pidana dalam proses pembuktian. Serta terhambatnya proses pemulihan konservasi tersebut. Dimana salah satu tujuan dari konservasi itu sendiri adalah mengembalikan satwa ke habitat alaminya.
2. Kendala yang dihadapi BKSDA Sumatera Barat dalam pelepasliaran kura-kura moncong babi hasil sitaan perdagangan ilegal cukup kompleks. Kendala tersebut berupa ketidak pastian kapan dapat dilakukan pelepasliaran terhadap satwa hasil sitaan, apakah pelepasliaran dapat dilakukan pada saat persidangan atau setelah adanya keputusan pengadilan yang tetap. Selanjutnya karena masa persidangan yang terhitung lama, BKSDA kesulitan dalam melakukan perawatan dan memenuhi kebutuhan biologis satwa karena kura-kura moncong babi merupakan satwa endemik, dan yang terakhir terdapat pada pendaan pelepasliaran yang belum diatur didalam APBN/APBD, yang dimana seharusnya pendaan tersebut ditanggung dan diatur oleh negara.

B. Saran

1. Dalam pembuatan kebijakan, perlu melakukan penguatan regulasi terkait penanganan barang bukti berupa satwa hidup. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan agar proses pembuktian pidana tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kesejahteraan satwa, termasuk memungkinkan penggunaan sampel barang bukti dan pelepasliaran lebih cepat terhadap satwa yang disita.
2. Dalam penyusunan APBN atau APBD, diperlukan alokasi anggaran dana guna melakukan pelepasliaran. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelepasliaran berpotensi gagal dan bertentangan dengan tujuan konservasi serta perlindungan satwa dilindungi.
3. Kepada lembaga peradilan, perlu dilakukan peningkatan pemahaman hakim mengenai nilai penting satwa liar dan lingkungan hidup dalam konteks konservasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan dan pendidikan khusus bagi hakim mengenai nilai ekologis, dampak lingkungan, serta urgensi perlindungan satwa dilindungi sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek formal hukum pidana, tetapi juga mencerminkan keadilan ekologis dan tujuan konservasi.
4. Dalam hal penjatuhan hukuman, seharusnya pelaku diberikan hukuman sesuai dengan skala kerusakan yang dilakukan. Tetapi dalam kenyataannya banyak kasus yang berbeda skala kerusakannya tetapi hukuman yang didapatkan terhitung sama. Diharapkan hakim dalam mengambil keputusan memperhitungkan skala kerusakan dan kepuasan hakim terdahulu,

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alikodra, Hadi S. 2012. *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adjie Habib, 2010, *Pengertian Sanksi Perdata dan Administratif*, Bandung, Refika Adita.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Cleveland P. Hickman, Jr., Larry S. Roberts, dan Allan Larson, *Integrated Principles of Zoology*, 15th ed. (New York: McGraw-Hill, 2011).
- Dinas Kehutanan Sumatera Barat, *Program Edukasi Konservasi*.
- Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta.
- Hariyanto, Budi. 2010. *Dasar-dasar Konservasi Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamal Hidjaz. 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sigit Himawan, 2012, *Pemberantasan Wildlife Crime di Indonesia melalui Kerjasama ASEAN-WEN*, Tesis, Universitas Diponegoro.

Yovita, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing,

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mahkluk Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri LHK No 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri LHK No 106 Tahun 2018 tentang

C. Jurnal dan Website

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), Maret 1973, diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978, diakses melalui <https://jdih.setneg.go.id>, pada tanggal 12 Februari 2026.

Fakta tentang Satwa Liar Indonesia. <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>.

Handarini, “*Kerugian Perdagangan Satwa Liar*,” Universitas Djuanda, 2023. Tersedia daring: <https://www.unida.ac.id/post/kerugian-perdagangan-satwa-liar-49> (diakses 26 Sept 2025).

Georges, A., Choquenot, D., & Limpus, C., “Pig-nosed Turtle (*Carettochelys insculpta*)” dalam *Fauna of Australia*, Vol. 2A (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1993). Diakses pada tanggal (13 februari 2026).

Georges, A. et al., “Reproduction and Nesting Ecology of the Pig-nosed Turtle,” *Chelonian Conservation and Biology* 7(1) (2008). pada tanggal (13 februari 2026).

International Union for Conservation of Nature (IUCN), *Carettochelys insculpta*, The IUCN Red List of Threatened Species 2021, e.T3898A97282988,

diakses melalui <https://www.iucnredlist.org> pada tanggal (13 februari 2026). International Union for Conservation of Nature (IUCN), *Carettochelys insculpta*, The IUCN Red List of Threatened Species 2024, diakses melalui <https://www.iucnredlist.org> pada tanggal 12 Februari 2026.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, "Data Keanekaragaman Hayati Indonesia," https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5402/data-keanekaragaman-hayati-indonesia, diakses pada 10 September 2025.

Mohamad Yusuf Hasibuan dan Reiza Aribowo v. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU- VI/2008, tanggal 29 Januari 2009, <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id> (diakses 15 Oktober 2025).

Perdagangan Internasional TSL (CITES), situs Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Kehutanan RI, <https://ksdae.kehutan.gov.id/informasi/perdagangan-internasional-tsl-cites/> diakses 21 Februari 2026.

Persidangan Perdagangan Ilegal Kura - Kura Hadirkan Saksi dari BKSDA Sumbar. [Berita • Persidangan Perdagangan Ilegal Kura - Kura Hadirkan Saksi dari BKSDA Sumbar](#)

Peter C.H. Pritchard, *Encyclopedia of Turtles* (Neptune, New Jersey: T.F.H. Publications, 1979). Diakses pada tanggal (13 februari 2026).

Prasetyo, A. 2020, *Prinsip-prinsip konservasi di Indonesia*. Jurnal Lingkungan.

Tim Liputan6, "Waspada Modus Baru Perdagangan Satwa Liar Lewat Media Sosial dan E-commerce," Liputan6.com, 15 Maret 2023. diakses pada tanggal 12 februari 20